

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Laju pertumbuhan sektor ekonomi dalam proses modernisasi di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini menyebabkan banyaknya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi. Klasifikasi kebutuhan yang biasanya menjadi tuntutan pemenuhan adalah sebagai berikut, kebutuhan primer yakni kebutuhan yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh manusia, selanjutnya kebutuhan sekunder yakni penunjang kebutuhan primer terpenuhi dengan baik, lalu kebutuhan tersier yakni kebutuhan yang bersifat mewah setelah dipenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Perwujudan daripada kebutuhan hidup manusia tersebut di atas umumnya berupa barang dan jasa.

Di antara berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa yang harus dipenuhi tersebut juga banyak yang berasal dari sumber daya alam sebagai penunjang untuk bahan baku olahannya. Hutan yang merupakan salah satu sumber daya alam menjadi salah satu aspek yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai sumber dari bahan baku olahannya.

Keberadaan hutan sendiri adalah sebagai sumber daya alam yang merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia dengan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri keberadaannya. Pandangan mengenai hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa tersebut haruslah disikapi dengan pengurusan

dan pemanfaatan hutan secara bijak dan benar sesuai akhlak mulia sebagai wujud syukur kepadaNya.

Hutan juga dijadikan sebagai modal pembangunan nasional dengan manfaat nyata yang diberikan bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, dari berbagai manfaat yang diberikan oleh hutan antara lain yaitu manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola dan diurus, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Dalam posisinya sebagai salah satu yang menentukan pada sistem kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan juga memiliki peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan secara global, sehingga keterkaitan hutan dengan dunia internasional menjadi amatlah penting namun mengedepankan peran hutan bagi kepentingan nasional terlebih dahulu tentunya.

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional Republik Indonesia bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pada penyelenggaraan kehutanan harus terdapat jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Bagaimanapun juga hutan memang tidak dapat dilepaskan dari peranannya yang sangat penting guna menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal tersebut dikarenakan hutan dapat memberikan manfaat yang realistis bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penggolongan manfaat hutan sendiri ada dua yaitu manfaat langsung dan manfaat tak langsung.¹ Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan lain, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan sebagainya. Pada mulanya kayu digunakan hanya sebagai bahan bakar, baik untuk memanaskan diri (di daerah beriklim dingin) maupun untuk menanak/memasak makanan, kemudian kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan kapal dan lain-lain sehingga dapat dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut ini:

a. Dapat mengatur tata air.

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau dan mencegah terjadinya debit air berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat fungsi absorpsi dan retensi, yaitu air dapat terserap kedalam tanah dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah.

¹Salim, *Dasar-dasar hukum kehutanan edisi revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 46-48

- b. Dapat mencegah terjadinya erosi.

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar-akar tumbuhan.

- c. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan.

Manusia memerlukan oksigen. Di hutan dan di sekitarnya terdapat oksigen yang sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

- d. Dapat memberikan rasa keindahan.

Hutan dapat memberikan rasa keindahan bagi manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stres.

- e. Dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata.

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan untuk berburu.

- f. Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan *sylvac, subsidium beli, ornamen*, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan di masa perang dan hiasan di masa damai.

- g. Dapat menampung tenaga kerja.

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

h. Dapat menambah devisa negara.

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor ke luar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi negara.

Beragam manfaat yang diuraikan oleh poin-poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya hutan berperan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia terutama pada penyediaan bahan baku industri, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja dan sumber pendapatan negara.

Dengan potensi dan peran yang sangat vital yang dimiliki hutan sebagai penunjang kehidupan maka perlu dilakukan beberapa pengaturan mengenai pemanfaatan hutan yang tujuannya sebagai upaya perlindungan terhadap kerusakan hutan. Menurut yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 4 (empat) macam perlindungan hutan, yaitu perlindungan atas: (1) Hutan; (2) Kawasan hutan; (3) Hasil hutan, dan (4) Investasi.

Di dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perlindungan Hutan ditentukan prinsip-prinsip perlindungan hutan, yaitu (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas

hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Kenyataan di lapangan ternyata masih banyak ditemui kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan secara masif dan lazimnya secara melawan hukum yang melanggar norma perlindungan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan secara melawan hukum tersebut sering berupa kegiatan *illegal logging* atau pembalakan liar. Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum/yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur. Ketergantungan beberapa masyarakat lokal di sekitar hutan telah dimanfaatkan oleh para cukong atau pemodal untuk melakukan kegiatan atau praktek *illegal logging* dengan berbagai macam modus operandinya baik yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang memiliki ijin ataupun mereka yang tidak memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan kayu atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh orang yang memiliki ijin dan pelaku *illegal logging*.

Kegiatan *illegal logging* inilah yang akan menjadi pembahasan, terutama *illegal logging* yang dilakukan oleh korporasi yang bergerak pada industri kehutanan. Melihat dampak kerusakan hutan yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal logging* oleh korporasi lebih mencengangkan.

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, *illegal* artinya tidak

sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary* *illegal* artinya *forbiden by law*, *unlawfull* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.²

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo,³ *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.⁴ Yang dikuatkan laporan *World Resource* (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan negara Jerman dan Belanda.⁵ Dalam hal ini negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar.

²Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987, h.985.

³Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

⁴Bidang Planologi Departemen Kehutanan, 2003.

⁵Koran harian Kompas, 30 Oktober 2006, h. 6.

Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan pembalakan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam pembalakan liar atau *illegal logging* di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO₂ setiap tahunnya.⁶ Kerusakan sumber daya hutan akibat *illegal logging* dan perambahan hutan telah menimbulkan dampak negatif di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial yang sangat serius. Secara ekonomi kerugian yang timbul sebagai dampak kerusakan akibat pembalakan liar pasti jauh melebihi nilai kayu yang dibalak. Kerugian negara akibat pembalakan liar berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 30,3 triliun per tahun.⁷

Adakalanya berbagai kasus di daerah di mana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* dan dijatuhi pidana. Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan dalam kaitannya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Untuk itu adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi atau perut diancam dengan hukuman sedangkan dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan

⁶Sholihin Hasan, *Menakar illegal logging, fiqh lingkungan hidup*, jurnal hukum Islam, koptais wilayah IV Surabaya, Vol.01, No.01, Maret 2009, h.60

⁷Koran harian Kompas, 21 Juni 2011, h. 22.

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sering lolos dari jerat hukum.

Aktivitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha berasal dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, oknum Polisi dan TNI).⁸

Di tilik dari beberapa fakta di atas ternyata *illegal logging* yang berdampak pada kerusakan hutan serta dampak turunannya seperti kerugaian ekonomi yang di derita negara, keadaan alam yang tak seimbang dan lain-lain lebih banyak dilakukan oleh perusahaan/korporasi, tetapi dalam keseharian justru banyak kasus *illegal logging* oleh perusahaan/korporasi yang luput dari penindakan para aparat penegak hukum.

Hingga kini hanya terdapat beberapa kasus *illegal logging* yang masuk ke ranah persidangan dan telah ditetapkan putusannya. Salah satunya kasus di tahun 2006 oleh terdakwa atas nama Darianus Lungguk Sitorus selaku Direktur Utama PT. Torus Ganda, yang bersama-sama dengan Ir. Yanggi Sitorus selaku ketua Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan dan Sangkot Hasibun selaku Ketua Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatra Utara yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut putusan PN ,DL

⁸ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136078-T%2028023-Pengelolaan%20barang-Pendahuluan.pdf>, diunduh pada 18 Agustus 2015, h.1

Sitorus dan kawan-kawan telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut diduga olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Para terdakwa selain dinyatakan bersalah dan memenuhi unsur delik yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum, juga oleh pihak hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman paling berat.

Kasus *illegal logging* lain yang cukup familiar dilakukan oleh Adelin Lis selaku direktur keuangan PT. Keang Nam yang bergerak di bidang industri kehutanan. Dan juga kasus yang dialami oleh Martin alias Pung Kian Hwa pengendali PT. Surya Dumai Group. Keduanya dihukum berdasarkan kegiatan pemanfaatan hutan secara melawan hukum yang berkaitan dengan kegiatan korporasi mereka, di antaranya dengan melakukan *illegal logging*, sayangnya pemberian sanksi dinilai kurang maksimal karena korporasi mereka masih terus memproduksi hingga sekarang. Ini memberikan contoh bahwa banyak kasus *illegal logging* yang melibatkan korporasi cenderung minim pemberian sanksi pada korporasinya bahkan malah tidak dibebankan pemidanaan apapun dan hanya berhenti pada pengurus korporasinya bahkan pada pekerja kasarnya. Untuk itu menjadi relevan membahas pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang

melakukan tindak pidana *illegal logging*. Mengetahui bahwa masih banyak kasus serupa dalam praktek kehidupan di Indonesia.

Tindak pidana *illegal logging* sendiri termasuk ke dalam *corporate crime*, menurut *Black's Law Dictionary* istilah *corporate crime* dimaknai sebagai: “*A crime committed by a corporation's representatives acting on its behalf. Although a corporation as an entity cannot commit a crime other than through its representatives, it can be named as a criminal defendant*”.

Istilah *corporate crime* atau tindak pidana korporasi sebenarnya merupakan perluasan dari istilah *white collar crime*, di mana istilah ini dipergunakan pertama kalinya untuk mengkarakteristikan *crime* yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai orang yang pergi ketempat kerja dengan berpakaian putih. Konsep ini lalu berkembang, di mana pengertian *white collar crime* kini telah bergeser dan menjadi *crime* yang tidak merujuk lagi pada pekerjaan seseorang.⁹ *White collar crime* meliputi tindak pidana spesifik tertentu, yang kesemuanya terkait atau menyangkut masalah keuntungan keuangan.¹⁰

Berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging* oleh korporasi, di dalam KUHP Indonesia tidak dikenal adanya ketentuan yang menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pandangan KUHP menyatakan bahwa hanya manusia alamiah semata-mata yang bisa menjadi subjek hukum pidana, ini mungkin didasari pemikiran bahwa hanya manusia yang mempunyai *mens rea*, sedangkan korporasi ataupun badan hukum lain yang diciptakan manusia melalui

⁹Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, h.66-67.

¹⁰J. David Reitzel, *et al.*: *Contemporary Business Law and the Legal Environment: Principles and Cases*, McGraw-Hill, Inc., New York, 1994, h.193.

hukum dianggap tidak mempunyai *mens rea*.¹¹ *Mens rea* menurut *Black's Law Dictionary* berarti: “*The state of mind that the prosecution, to secure a conviction, must prove that a defendant had when committing a crime, criminal intent or recklessness. The mens rea is the second of two essential elements of every crime at common law, the other being the actus reus*”.

Sebenarnya *corporate crime* bukan suatu hal yang baru, melainkan hal lama yang senantiasa berlangsung dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi akan selalu disertai dengan perkembangan hukum pidana termasuk tindak pidana dan kompleksitasnya. Perumusan korporasi sebagai subjek hukum justru telah lama dikembangkan di negara-negara penganut sistem hukum *common law* seperti Inggris, Wales, Amerika Serikat dan Kanada yang pertama kali mengalami perkembangan ekonomi di mana usaha pertama kali yang dilakukannya untuk bisa mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana setidaknya telah dimulai sejak permulaan masa revolusi industri di negara-negara itu.¹²

Di Indonesia, penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana terdapat pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dalam kaitan ini, perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana sekaligus dapat dimintakan tanggung jawab pidananya sudah saatnya diakui dalam KUHP guna sebagai salah satu sarana pengendalian kecenderungan perilaku korporasi melakukan delik.¹³

¹¹Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.266

¹²*Ibid*, h. 292.

¹³Hamzah Hartik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h.136.

Selain itu juga perlu diterapkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* dalam penegakan tindak pidana korporasi.¹⁴ *Strict liability* atau teori pertanggungjawaban mutlak adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang paling praktis. Pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut tanpa perlu dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan. Sedangkan teori *vicarious liability* atau teori pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban pidana korporasi di mana seseorang dalam hal ini korporasi, bertanggungjawab atas kesalahan orang lain.

Teori ini didasarkan pada *employment principle*, di mana majikan bertanggungjawab atas perbuatan para buruhnya dalam lingkup tugas dan pekerjaannya. Lalu ada satu teori lagi yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah pertanggungjawaban korporasi yaitu teori identifikasi, teori identifikasi adalah teori untuk menentukan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila yang melakukan tindak pidana tersebut merupakan “*directing mind*” atau orang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas diajukanlah dua rumusan masalah:
Ketentuan hukum manakah yang dapat diterapkan terhadap korporasi yang melakukan praktek *illegal logging*?

¹⁴Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2010, h. 118.

¹⁵Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, h. 78.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada korporasi pelaku *illegal logging* .

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum (skripsi) ini merupakan penelitian normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹⁶

Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹⁷

Pendekatan undang- undang (*statute approach*), pendekatan berdasarkan peraturan- peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berkaitan dengan konsep-konsep yang mendasari *illegal logging* dan korporasi di Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam menunjang penulisan skripsi adalah berupa peraturan perundang- undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005

¹⁷*Ibid*

2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang berasal dari kepustakaan, skripsi, buku-buku, literatur, artikel-artikel dari internet, surat-surat kabar yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.